

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENERTIBAN
TERMINAL BAYANGAN DI KOTA PADANG
STUDIKASUS : TERMINAL BAYANGANDI DEPAN UNP**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh :
ZAHARA RAMADANI
21042229

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

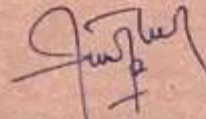
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul	Analisis Peran Stakeholders Dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang Studi Kasus Terminal Bayangan di Depan UNP
Nama	Zahara Ramadani
TM/NIM	2021/21042229
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
Departemen	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	Ilmu Sosial

Padang, 03 November 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing



Sinta Westika Putri, S.AP., M.A.P.
NIP. 198705212023212104

BALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Nama : Zahara Ramadani
TM/NIM : 2021/21042229
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

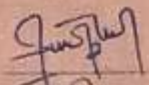
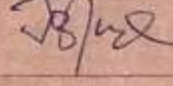
Pada hari Senin, 03 November 2025 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

dengan judul

**Analisis Peran Stakeholders Dalam Penertiban Terminal Bayangan
di Kota Padang Studi Kasus Terminal Bayangan di Depan UNP**

Padang, 03 November 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Sinta Westika Putri, S.AP., M.A.P.	1. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap., MPM	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., M.A.P., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahara Ramadani

NIM/TM : 21042229/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Peran Stakeholders Dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang Studi Kasus Terminal Bayangan di Depan UNP**" adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 07 November 2025

Saya yang menyatakan,



Zahara Ramadani
NIM. 21042229

ABSTRAK

Zahara Ramadani (21042229)

**Analisis Peran *Stakeholders* dalam
Penertiban Terminal Bayangan di Kota
Padang Studi Kasus: Terminal Bayangan
di Depan UNP**

Penertiban terminal bayangan di depan Universitas Negeri Padang merupakan upaya strategis dalam menciptakan ketertiban dan keamanan transportasi di Kota Padang. Keberadaan terminal bayangan memang mempermudah akses penumpang dan sopir bus, namun juga menimbulkan kemacetan serta menurunkan kepatuhan terhadap regulasi transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders*, faktor penghambat dan pendukung, serta efektivitas kolaborasi dalam penertiban terminal bayangan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan Dinas Perhubungan Kota Padang, Satpol PP, Polsek Padang Utara, pengelola PO Bus, dan pengguna jasa bus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima peran utama *stakeholders* policy creator, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator telah dijalankan dengan tingkat efektivitas yang berbeda. Peran implementator dan koordinator yang dijalankan oleh Satpol PP dan Polsek Padang Utara paling dominan dalam pelaksanaan penegakan aturan di lapangan, sementara peran fasilitator dan akselerator masih perlu diperkuat. Hambatan utama meliputi rendahnya kepatuhan sopir dan keterbatasan infrastruktur menuju terminal resmi, sedangkan faktor pendukung berasal dari sinergi antar-*stakeholders* dan koordinasi lintas lembaga. Kesimpulannya, keberhasilan penertiban terminal bayangan sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama antar-*stakeholders* untuk mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Terminal Bayangan; Penertiban Transportasi; Peran *Stakeholders*; Kolaborasi Antar Lembaga; Kota Padang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang Studi Kasus: Terminal Bayangan di Depan UNP” Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Sinta westika Putri, M.A.P selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mambantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.

5. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si. dan Ibu Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar pada Departemen Ilm Adminsitasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Ances Kurniawan, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Riko Afriwan S.SosKepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang,serta Bapak Briпка Bayu Banit Lantas Polsek Padang Utara yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Papa Zulheri dan Mama Sariati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, terimakasih untuk semua pengorbanan yang tiada henti dan terimakasih untuk setiap usaha keras yang dilakukan di kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Mereka berdua memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkulihan, namun mereka berdua berhasil mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga mampu menyelesaikan studi ini sampai sarjana, sehat selalu dan panjang umur ya Paa Maa.
9. Kepada saudara kandung Visya Novalahira yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan dan sampai saat ini.
10. Kepada sahabat saya Wildanul Husni (Beh) yang telah mendukung,mendoaakan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dalam menemani pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan saya Farhan, Dea, Eca, Thariq, terimakasih telah mendukung, membantu, dan menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Sukses terus ya dimana pun kalian berada, semoga bisa berkumpul dilain waktu.

12. Kepada Pimpinan Saskaraguna 4.5 dan Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 dan berbagai pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang BapakIbu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi iini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 28 Oktober 2025

Zahara Ramadani
21042229

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Konsep Peran.....	14
2. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	18
3. Terminal Bayangan	23
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	26
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35

C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
E. Jenis dan sumber Data	37
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
G. Uji Keabsahan Data	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Temuan Umum	43
B. Temuan Khusus	60
C. Pembahasan.....	83
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Terminal Bayangan di depan UNP	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Peta Kota Padang.....	44
Gambar 4.2 Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang	48
Gambar 4.3 Markas Komando Satpol PP Kota Padang	54
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Padang.....	55
Gambar 4.5 Kantor Polsek Padang Utara.....	58
Gambar 4.6 Penertiban Terminal Bayangan depan UNP	61
Gambar 4.7 Pengaturan Arus lalu Lintas oleh Polsek Padang Utara	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Kota Padang.....	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Padang.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penduduk yang pesat, disertai dengan kemajuan wilayah, mendorong manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai. Hal ini sangat penting karena transportasi umum merupakan pilihan utama bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan. Transportasi publik merupakan komponen penting dalam mobilitas masyarakat di suatu negara. Di Indonesia, dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, transportasi publik memiliki peran yang semakin vital dalam menghubungkan berbagai wilayah dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat (ITDP, 2019 dalam Prasetya, 2024: 223).

Transportasi umum memiliki peranan penting bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem transportasi yang efisien untuk memastikan pergerakan manusia berlangsung dengan aman, nyaman, teratur, dan lancar, serta efisien dari segi waktu dan biaya. Komponen utama dari suatu sistem transportasi terbagi menjadi aspek jalan, terminal, dan sistem pengoperasian. Untuk memenuhi permintaan sistem transportasi, ketiga komponen utamanya saling berhubungan.

Salah satu aspek pentingnya adalah terminal, merupakan bagian sistem transportasi yang paling sering berhubungan dengan masyarakat, karena berfungsi sebagai titik penghubung antara berbagai jenis transportasi dan sebagai tempat di mana penumpang berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya. Selain itu, terminal juga menjadi titik awal maupun titik akhir bagi individu dalam melakukan sebuah perjalanan (Morlok, 1995 dalam Nugroho, n.d.2023).

Terminal adalah bagian penting dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun barang. Selain itu, terminal juga berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan arus perjalanan, serta mendukung kelancaran operasional angkutan penumpang dan barang (Departemen Perhubungan, 1996). Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum yang berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang, serta perpindahan moda transportasi (Dwitica &

Frinaldi, 2024). Sedangkan Terminal bayangan adalah suatu kawasan terminal tidak resmi yang terdapat interaksi antara pengemudi bus angkutan dan penumpang untuk melakukan moda perpindahan transportasi darat disembarang tempat. Menurut studi yang dilakukan oleh Heriadi et al (2021), terminal bayangan sering kali muncul sebagai respon atas ketidakmampuan infrastruktur transportasi resmi dalam memenuhi permintaan tinggi di kawasan perkotaan. Terminal bayangan berkembang pesat akibat ketidakmampuan terminal resmi dalam menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut (Nurfadillah, 2023 dalam Prasetya, 2024).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan pusat perekonomian dan pemerintahan memiliki aksesibilitas layanan jasa transportasi yang cukup banyak. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk memilih layanan jasa transportasi yang ingin digunakan sebagai sarana penunjang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini kota Padang mengalami peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. Hal ini membuat sistem transportasi yang teratur dan aman semakin penting.

Kota Padang memiliki Terminal Tipe A Anak Air, yang berfungsi sebagai terminal angkutan umum utama di daerah tersebut. Meskipun terminal ini dibuat untuk meningkatkan layanan transportasi serta mengalihkan semua aktivitas angkutan umum ke lokasi yang sesuai dan teratur. Tetapi dengan demikian keberadaan terminal bayangan, tetap menjadi tempat pemberhentian tidak resmi bagi angkutan umum, seringkali menimbulkan permasalahan

dalam pengelolaan transportasi yaitu terminal bayangan, yang seringkali tidak terdaftar secara resmi.

Salah satu terminal bayangan yang terdapat di Kota Padang yaitu terminal bayangan yang berada di depan Universitas Negeri Padang (UNP). Dimana bus AKDP dan kendaraan umum lainnya sering menggunakan terminal bayangan ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, ini menyebabkan beberapa permasalahan, yakni;

Pertama, permasalahan terminal bayangan yang terjadi di depan Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan akibat dari belum optimalnya pemanfaatan Terminal Tipe A Anak Air yang berlokasi di Jalan Adinegoro No. 20, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Meskipun terminal tersebut telah disediakan sebagai pusat kegiatan naik-turun penumpang untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), kenyataannya masih banyak bus AKDP yang memilih berhenti dan parkir di sepanjang ruas jalan di depan UNP. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi terminal dengan praktik di lapangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, seluruh perusahaan otobus (PO Bus) diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal resmi guna menjamin kelancaran lalu lintas, keselamatan, serta ketertiban pelayanan angkutan umum. Namun, implementasi regulasi ini di Kota Padang tampaknya belum berjalan secara

efektif. Penyebab dari permasalahan ini antara lain kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, serta masih rendahnya kesadaran operator bus terhadap pentingnya penggunaan terminal resmi. Hasil dari implementasi yang tidak optimal dari regulasi ini cukup besar. Terminal bayangan menyebabkan kemacetan lalu lintas di depan UNP, membahayakan keselamatan pejalan kaki, dan membuat lingkungan kampus kurang indah dan nyaman. Selain itu, terminal resmi menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya merugikan pengelolaan dan potensi pendapatan retribusi pemerintah daerah. Sistem transportasi publik Kota Padang secara keseluruhan akan memburuk jika keadaan ini terus berlanjut.



Gambar 1.1 Terminal Bayangan didepan UNP

Sumber : Dokumentasi Penulis

Kedua, ketidakjelasan peran masing-masing *stakeholders* seperti Dinas Perhubungan Kota Padang, Satpol PP, TNI/POLRI, Pengelola

Perusahaan Otobus (PO Bus) dan penumpang atau pengguna jasa. Dalam konteks penertiban terminal bayangan, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Stakeholders yang terkait seperti :

1. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang memiliki peran utama sebagai regulator dan pelaksana teknis dalam pengelolaan transportasi di wilayah kota. Dishub bertanggung jawab mengatur operasional terminal resmi, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas angkutan umum. Dalam hal ini, Dishub seharusnya berpartisipasi secara aktif dalam koordinasi lintas instansi, menilai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021, dan menyediakan fasilitas dan layanan yang layak untuk menarik penumpang dan operator untuk menggunakan terminal resmi. SOP Pengelolaan Terminal dan Angkutan Umum di Kota Padang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di terminal serta angkutan umum. Prosedurnya :
 - a. Monitoring dan pengawasan kegiatan di terminal oleh petugas Dinas.
 - b. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan angkutan umum.
 - c. Penegakan aturan bagi operator angkutan umum yang melanggar ketentuan.

- d. Penyediaan fasilitas terminal yang memadai, seperti ruang tunggu, toilet, dan informasi jadwal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan daerah. Dalam hal penertiban terminal bayangan, Satpol PP memiliki otoritas untuk melakukan tindakan langsung di lapangan, termasuk membubarkan parkir liar, menertibkan tempat naik-turun penumpang ilegal, dan memberikan sanksi administratif kepada individu yang melanggar.
3. Di sekitar area terminal bayangan, TNI dan POLRI menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan patroli rutin dan menjaga keamanan selama proses penertiban. Mereka juga dapat menindaklanjuti pelanggaran seperti parkir sembarangan, penurunan penumpang tidak pada tempatnya, dan pungutan liar yang sering terjadi di terminal bayangan.
4. Pengelola Perusahaan Otobus (PO Bus) berperan penting dalam operasi angkutan umum. Munculnya terminal bayangan disebabkan oleh ketidakpatuhan sebagian PO terhadap penggunaan terminal resmi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberi tahu PO Bus tentang pentingnya mematuhi regulasi dan mendukung sistem transportasi yang teratur.
5. Penumpang atau pengguna jasa transportasi juga sangat penting. Penumpang lebih suka naik atau turun di terminal bayangan karena

lebih mudah, yang mendukung praktik ilegal ini. Oleh karena itu, masyarakat harus dididik tentang pentingnya menggunakan terminal resmi untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Diperkuat dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Malizar Ade.,S.Sos. sebagai Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang menyatakan bahwa :

“...Dalam penanganan terminal bayangan ini tidak lepas pula peranan dari Dinas Perhubungan Provinsi karena untuk mendapatkan izin trayek segala macam. Tentu pengawasan itu dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Nah, jadi Dinas Perhubungan, kami sudah mengadakan rapat tim untuk membentuk satgas penertiban AKAP /AKDP ini. Caranya, ya tentu sebelum penertiban ada rambu-rambu dulu. Di setiap perbatasan itu ada rambu-rambu agar kendaraan AKAP/AKDP ini tidak memasuki terminal-terminal bayangan yang selama ini sudah meresahkan. Oleh karena itu perlu tim satgas dalam hal ini bukan dari Dinas Perhubungan saja, termasuk TNI/Polri dan instansi-instansi terkait, agar bus AKAP/AKDP ini tidak mangkal lagi di terminal bayangan dan harus masuk ke terminal resmi Anak Air. Nah, jadi kita sudah beberapa kali melakukan rapat persiapan dan menunggu tindak lanjut dari pembentukan tim tersebut”.(Wawancara 5 Mei 2025)

Ketiga, keberadaan terminal bayangan dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum, menurunkan tingkat keamanan, serta meningkatkan polusi di lingkungan sekitar. Dikutip dari HarianDaerah.com salah satu kejadian tragis pada tanggal 17 Januari 2025 adalah kasus penusukan yang mengakibatkan kematian seorang agen bus AKDP, yang terjadi akibat persaingan tidak sehat antar agen dalam berebut penumpang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena lingkungan sekitar UNP seharusnya menjadi

tempat aktivitas akademik yang aman dan nyaman bagi masyarakat kampus. Dampak yang signifikan lainnya adalah kemacetan lalu lintas di jalan-jalan di sekitar terminal bayangan. Kemacetan ini terutama disebabkan oleh praktik pemberhentian bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) secara sembarangan di tepi jalan, yang menyebabkan jalur lalu lintas menyempit, terutama pada jam-jam sibuk, yang menghambat lalu lintas dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Kemacetan mengganggu mobilitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kemacetan yang diakibatkan oleh terminal bayangan tidak hanya menjadi persoalan teknis lalu lintas, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Setiap pihak yang terlibat dalam penertiban terminal bayangan di Kota Padang, terutama di depan Universitas Negeri Padang (UNP), memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas. Sebagai pemangku kebijakan utama, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menerapkan regulasi yang ada dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan infrastruktur terminal Tipe A Anak Air untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan TNI/POLRI dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penertiban terminal bayangan.

Sebaliknya, perusahaan otobus (PO) harus memberi tahu pengemudi dan penumpang tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penertiban ini, diharapkan akan dibuat solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan yang tidak hanya akan mengatasi masalah terminal bayangan tetapi juga akan meningkatkan layanan transportasi di Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Stakeholders dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang (Studi Kasus: Terminal Bayangan di Depan UNP)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam penertiban terminal bayangan di kawasan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas kolaborasi yang terjalin di antara mereka. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem transportasi di Kota Padang. Dengan demikian, penertiban terminal bayangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pengelolaan dan penggunaan Terminal Tipe A Anak Air di Kota Padang, sehingga menimbulkan adanya terminal bayangan di beberapa titik di Kota Padang.
2. Ketidakjelasan peran masing-masing *stakeholders* seperti pemerintah, pengelola terminal, dan masyarakat, serta komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat kolaborasi.
3. Keberadaan terminal bayangan dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum, menurunkan tingkat keamanan, serta meningkatkan polusi di lingkungan sekitar.

C. Batasan Masalah

Agar tidak adanya perluasan dalam pembahasan yang berakibat pada pembahasan nantinya, maka dengan rumusan yang telah di buat sebelumnya maka penelitian penulis hanya berfokus untuk menganalisis tentang peran *stakeholders* dalam penertiban terminal bayangan khususnya di depan Universitas Negeri Padang (UNP).

D. Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran *Stakeholders* dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang : Studi kasus terminal bayangan depan UNP?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Peran *Stakeholders* dalam Penertiban Terminal Bayangan di Kota Padang : Studi kasus terminal bayangan depan UNP?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut :

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Peran *Stakeholders* dalam Penertiban Terminal Bayangan Di Kota Padang : Studi Kasus Terminal Bayangan Depan UNP.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung peran *stakeholders* dalam Penertiban Terminal Bayangan Di Kota Padang, Khususnya Di Depan UNP.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian dibidang Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dinas Perhubungan
Hasil analisis dapat membantu Dinas Perhubungan dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara berbagai *stakeholders*, seperti pengelola terminal, pengemudi, dan

masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing pihak, Dinas Perhubungan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk penertiban.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi isu yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, peran *stakeholders* dalam penertiban terminal bayangan di depan Universitas Negeri Padang sudah berjalan cukup baik. Lima peran utama yang terlibat meliputi *policy creator*, fasilitator, koordinator, implementator, dan akselerator. Dari kelima peran tersebut, yang paling dominan adalah implementator dan koordinator, yang dijalankan oleh Polsek Padang Utara dan Satpol PP Kota Padang melalui penegakan aturan dan kegiatan rutin di lapangan, sehingga meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Namun, peran fasilitator dan akselerator masih perlu diperkuat. Pengelola PO Bus diharapkan dapat meningkatkan dukungan infrastruktur dan pembinaan terhadap sopir, sedangkan pengguna jasa bus perlu lebih aktif memberikan masukan dan dukungan terhadap kebijakan penertiban agar penataan transportasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Faktor penghambat dari penertiban terminal bayangan di Kota Padang khususnya terminal bayangan di depan UNP, mencakup ketidakpatuhan sopir AKDP yang enggan mematuhi aturan karena kesulitan memperoleh penumpang, akses infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan masuk sempit ke terminal resmi. Faktor penghambat ini memerlukan intervensi

berkelanjutan guna mencapai tujuan ketertiban transportasi yang berkelanjutan di Kota Padang. Faktor pendukung dalam penertiban terminal bayangan di Kota Padang, khususnya di depan UNP, berasal dari sinergi para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai *policy creator*, Satpol PP Kota Padang dan Polsek Padang Utara sebagai implementator, Pengelola PO Bus sebagai fasilitator, serta Pengguna Jasa Bus sebagai akselerator. Kolaborasi antar pihak ini memperkuat pelaksanaan penertiban di lapangan sekaligus membantu mengatasi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan sopir, melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan perbaikan infrastruktur pendukung.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan, disarankan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan pengelola perusahaan otobus dalam pelaksanaan penertiban terminal bayangan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi rutin antar *stakeholders* guna menyelaraskan kebijakan, strategi, serta tindak lanjut di lapangan agar implementasi penertiban menjadi lebih efektif dan konsisten. Selanjutnya, pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan dan menyediakan fasilitas pendukung untuk mempermudah mobilitas kendaraan AKDP, sehingga sopir tidak lagi harus berhenti di kawasan terminal bayangan, terutama diperlukan peningkatan akses ke terminal resmi.
2. *Stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator dan akselerator, seperti pengelola PO Bus dan pengguna jasa, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan penertiban dengan memberikan masukan terhadap kebutuhan lapangan serta membantu menyosialisasikan manfaat penggunaan terminal resmi kepada masyarakat dan sopir angkutan.
3. Perlu ada strategi penegakan dan sosialisasi kebijakan yang lebih fleksibel untuk sopir dan masyarakat di sekitar kawasan UNP. Dinas Perhubungan dan Satpol PP dapat meningkatkan pendekatan persuasif melalui edukasi, diskusi, dan sosialisasi agar kebijakan dipatuhi bukan hanya karena sanksi, tetapi juga

dipahami sebagai kebutuhan bersama untuk menciptakan transportasi yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdussamad, H. Z., Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press
- Ahmadi, A. (2007). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Asir, M. (2021). *Karakteristik & Peran Stakeholders*.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hendropuspito, D. D. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Kanisius.
- Creswell, J. W. (2015). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Keem). Pustaka Pelajar.
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies: Principles and Instruments* (2nd ed.). Routledge.
- ITDP (2019). *Public Transport Reform Guideline for Indonesian Cities*.
- Morlok, E. K. (1995). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga.
- Narwoko. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif DAN R & D*. ALFABETA, CV.
- Rahadi, D. R. (2020). *Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial NVivo*. In *PT. Filda Fikrindo* (Issue September).
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (p. 270).
- Siagian, P. D. S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suprihanto, J. (2014). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE

Sumber Artikel Jurnal

Aditya Fausta Nugroho. (n.d.). *Eksistensi Terminal Bayangan Studi Kasus Terminal Bayangan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan*. 20-Jul-2023, 169.

Amalyah, R. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 37, N, 158–163.

Berliandaldo, M. (2021). *Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong*. 04, 221–234.

Datunsolang, R. A., Kindangen, J. I., & Rogi, O. H. A. (2020). Kajian penempatan titik-titik terminal tipe A, B, dan C di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Spasial: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 7(2), 252–258.)

Dorongsihae, V., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1), 3.

Dwitica, D., & Frinaldi, A. (2024). Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Terminal Type B Sago Painan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.143>

Hamdi, R., Yuliansyah, M., & Madihah, H. (2023). Implementasi Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus : Sd Negeri 8 Kampung Baru Dan Sdit Ar-Rasyid Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, 3(2),

66. <https://doi.org/10.31602/jmpd.v3i2.11539>

F. Handayani, and H. Warsono, "ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG," *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 6, no. 3, pp. 40-53, May. 2017.

Kalza, L. A. dkk. (n.d.). Analisis Peran Tenaga Promosi Kesehatan Dalam Edukasi Masyarakat Tentang Pemberian Vaksinasi Covid -19 Di Puskesmas Se-Kota Kendari Tahun 2022. *Hospital Majapahit, Vol 15 No.*

Kanapi, M.R.N. (2020). Pengaruh Keberadaan Terminal Bayangan Pasar Rebo Terhadap Keadaan Wilayah Sekitar. *Jurnal Geografi Dan Pengajarannya* Issn 1412 – 6982

Lailia, I. (2021). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.

Maani, Ik. D. (n.d.). Collaborative Governance Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan Collaborative Governance As A Solution In Fisherman Empowerment Governance Karjuni Dt . Maani Hidayatul Fajri *Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial , Universi.* 73–88.

Ramadhan Dwi Prasetya, R. Y. A. (2024). Strategi pengendalian terminal bayangan. *Jurnal Kebijakan Publik, VOL.15,No., 7.*

Rintawati, R. A., & Santoso, R. S. (2024). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Museum dan Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review (JPPMR), Vol. 1, No.*

Rosidah. (2019). Di Terminal Tipe a Rajabasa Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains, 04(02), 98–104.*

Sumber Peraturan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan No, 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transsportasi jalan.

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sumber Website

<https://hariandaerah.com/terminal-bayangan-di-depan-kampus-unp-kewenangan-dishub-provinsi/>

Dinas Perhubungan Kota Padang. (2024). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Terminal Bayangan*. <https://dishubpadang.com/sop-2/>

<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triagulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

<https://ppid.padang.go.id/web>